

Bapelitbang Siap Pangkas Perjalanan Dinas



Sumber gambar : korankaltim.com Kamis, 02/01/2025

➤ Efisiensi Anggaran Nonprioritas, Menunggu Edaran Resmi

TANJUNG REDEB - Untuk memaksimalkan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta untuk melakukan efisiensi anggaran nonprioritas.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Berau, Endah Ernany mengatakan, pihaknya tidak segan untuk melakukan pemangkasan perjalanan dinas untuk mewujudkan efisiensi anggaran.

Bahkan, arahan tersebut tercetus langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Arahan itu juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kegiatan perjalanan dinas tersebut masuk dalam pengeluaran untuk belanja barang dan jasa. Jika itu menjadi arahan langsung, tentu pihaknya akan menjalankannya.

“Kami saat ini juga menunggu untuk edaran resminya kepada Pemda itu sendiri. Dari Bapelitbang dan BPKAD juga sudah melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika aturan tersebut sudah diberlakukan, maka pihaknya sudah siap untuk melakukan efisiensi atau menghapus *item* yang tidak relevansinya dengan kegiatan dari OPD yang ingin melakukan perjalanan dinas.

“Sewaktu-waktu aturan itu turun ke pihak kita, kita sudah siap untuk mencoret yang tidak perlu,” tegasnya. Jika perjalanan dinas dikurangi, maka dana tersebut akan dialokasikan ke alokasi lainnya. Tentunya untuk memenuhi program kegiatan yang belum ada dananya.

Ia mengakui, beberapa program memang belum memiliki alokasi dana atau harus ditunda pengerjaannya lebih dulu dibandingkan program prioritas.

Pasalnya, setiap program terdapat nama-nama daftar tunggu prioritas. Kemudian dari daftar tunggu itulah yang akan diperhitungkan untuk direalisasikan dengan pemotongan anggaran perjalanan.

“Tapi itu baru skemanya ya, tetap mengacu pada aturan,” tutupnya. **(ri123/ha/rm)**

Sumber berita:

1. korankaltim, Bapelitbang Siap Pangkas Perjalanan Dinas, 02/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 (PMK 113/2012) bahwa perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Diatur dalam Pasal 3 PMK 113/2012 bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga;
 - c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja negara; dan
 - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.